



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2017/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusannya terhadap perkara Cerai Gugat antara:

██████████, Umur ███ Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, Tempat tinggal di Jalan ██████████ Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;

melawan

██████████, Umur ███ Tahun, Agama Islam, Pekerjaan ██████████, dahulu bertempat tinggal di ██████████ Kelurahan ██████████ Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti dan jelas baik di dalam maupun di luara Wilayah Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti tertulis serta saksi-saksi di depan persidangan;



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juli 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan register Nomor 25/Pdt.G/2017/PA.Ed., tanggal 17 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED] penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED] Propinsi [REDACTED] sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : [REDACTED] tertanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan [REDACTED], [REDACTED], Propinsi [REDACTED];
2. Bahwa pada waktu akat nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah kos-kosan di [REDACTED] kurang lebih dua tahun, kemudian pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat kembali ke Ende tepatnya di [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Ende;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama:
  - a. [REDACTED], [REDACTED], Umur [REDACTED] tahun;
  - b. [REDACTED], [REDACTED], Umur [REDACTED] tahun;
  - c. [REDACTED], [REDACTED], Umur [REDACTED] tahun
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan dengan rukun dan baik, akan tetapi pada bulan [REDACTED] Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan pada saat itu Penggugat sedang mengandung anak ke [REDACTED];
6. Bahwa selama kepergian tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat;
7. Bahwa kepergian Tergugat seperti yang dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini kurang lebih 5 tahun tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang;

8. Bahwa dengan demikian Gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Keterangan tidak mampu dari Lurah Nomor : [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang diketahui oleh Camat Kecamatan [REDACTED]. Oleh sebab itu Pengebgtugut mohon diijinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agat Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadilai perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikutL

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhugro Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebaskan Penggugat dari biaya Perkara;

### SUBSIDAIR;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Ende sebagaimana relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ende Nomor 25/Pdt.G/2017/PA.Ed., tanggal 25 Juli i 2017 dan tanggal 25 Agustus 2017 untuk sidang tanggal 27 November 2017 2017, dan ternyata ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya untuk memediasi Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perbaikan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma, dan berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bitung Nomor W18-A5/237.a/HK.05/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017, Penggugat telah diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatann ya Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor [REDACTED] seri AE, [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED], Propinsi Jawa Timur, fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P2) dan diparaf;

Bahwa bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi:

1. [REDACTED], Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED] [REDACTED] Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Ende, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, ia bernama [REDACTED];
  - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai Paman kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat, ia bernama [REDACTED];
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004, saksi tidak hadir karena menikahnya di Jawa;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama tinggal bersama keluarga Tergugat di pulau Ende sedangkan anak kedua dan ke tiga tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2012 tidak harmonis lagi karena sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini
  - Bahwa menurut Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi yang menghidupi Penggugat adalah Penggugat sendiri dan dibantu oleh keluarga Penggugat dalam hal ini orang tua Penggugat;
  - Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat berusaha untuk mencari Tergugat di keluarga Tergugat di Pulau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ende akan tetapi keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang ingin disampaikan, sudah cukup;

2. [REDACTED] Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Bertenun, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED] [REDACTED] Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Ende, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, ia bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai [REDACTED];
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat, ia bernama Moch. Ali Abdullah Bin Abdullah;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004, saksi tidak hadir karena menikahnya di Jawa;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama tinggal bersama keluarga Tergugat di pulau Ende sedangkan anak kedua dan ke tiga tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2012 tidak harmonis lagi karena sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi yang menghidupi Penggugat adalah Penggugat sendiri dan dibantu oleh keluarga Penggugat dalam hal ini orang tua Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat berusaha untuk mencari Tergugat di keluarga Tergugat di Pulau Ende akan tetapi keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang ingin disampaikan, sudah cukup;

Bahwa pada akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya persidangan lebih rinci, telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, maka untuk menyingkat putusan ditunjuk Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada waktu persidangan yang ditentukan untuk perkara ini Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setiap kali sidang dilangsungkan Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha perdamaian melalui mediasi sebagaimana di atur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2012 mulai tidak harmonis lagi disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat padahal pada saat itu Penggugat hamil anak yang ke tiga
- b. Bahwa selama pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib maupun memberikan kabar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua alat bukti surat P telah dinazegelen dan telah dibubuhi meterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka ketiga bukti surat tersebut merupakan bukti autentik dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDAKSI] seri AE, tanggal [REDAKSI] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDAKSI], Kabupaten Surabaya, Propinsi Jawa Timur, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dan masih dalam satu pernikahan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini serta perkara ini menjadi wewenang Absolut Pengadilan Agama sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama [REDAKSI] dan [REDAKSI];

Menimbang, bahwa Saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil, yakni memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (vide R.Bg Pasal 172), dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, juga telah memenuhi syarat materiil, yakni keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangannya satu sama lain saling bersesuaian (vide Pasal 309 R.Bg), untuk itu Majelis Hakim patut mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mendalilkan bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 mulai tidak harmonis lagi disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat padahal pada saat itu Penggugat hamil anak yang ke tiga;
- b. Bahwa selama pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib maupun memberikan kabar kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut telah didukung dengan bukti P dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang identitasnya sebagaimana terurai di atas, dibawah sumpahnya masing-masing saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada intinya bahwa saksi [REDACTED] sama-sama mengetahui bahwa sejak tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa ada kabar berita dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat yang berada di Pulau Ende akan tetapi keluarga juga tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sebagai seorang suami tidak bertanggung jawab dalam hal ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa sejak tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka patut diduga telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi atau telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap tindakan Tergugat sebagaimana terurai di atas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

*Artinya : " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.*

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan apabila perkawinannya tetap dipertahankan kerusakannya (*fasid*) akan lebih besar dari pada maslahatnya, sedangkan menghindari kerusakan (*fasid*) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana kaidah ushul fihiyyah sebagai berikut :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

*Artinya "Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan ;*

Menimbang, bahwa kedua dalil syar'i tersebut di ambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum syar'i tersebut akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telah cukup beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuh talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta SEMA Nomor: TUADA-MA/ X/ 2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk mencatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED] Propinsi [REDACTED] (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat) dan kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Ende (tempat tinggal Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Novemver 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Safar 1439 Hijriyyah, oleh kami Ruslan, S.Ag.S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Irwahidah MS, S.Ag, M.H. dan Amirullah Arsyad, S.H.I.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Safar 1439 Hijriyyah Hijriyyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhamad Nur Ratuloli, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ttd**

**Ttd**

Irwahidah MS, S.Ag, M.H.

Ruslan, S.Ag.S.H, M.H..

Hakim Anggota,

**Ttd**

Amirullah Arsyad, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

**Ttd**

Muhamad Nur Ratuloli, S.H

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Proses = Rp. 50.000,-
3. Panggilan = Rp.159.000,-

Jumlah = Rp.250.000,-

(Dua ratus Lima Puluh ribu rupiah)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)